

	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK METHODIST BINJAI	Dokumen Pelaporan Hasil Penelitian	No.Dok :	
			No. Rev :	-
	STANDART OPERATING PROCEDURE <i>(Pelaporan Hasil Penelitian)</i>		Tgl. Berlaku	:

I. TUJUAN

Standard Operating Procedure ini adalah mengatur tentang Pelaporan Hasil Penelitian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan.

II. RUANG LINGKUP

Standard Operating Procedure ini sebagai acuan bagian semua Dosen serta Mahasiswa disemua program studi yang terdapat di STMIK Methodist Binjai dalam rangka kajian mutu penelitian.

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, baik di tingkat prodi maupun institusi.

IV. DEFENISI

Mekanisme Tindak Lanjut Pelaporan Hasil Penelitian adalah salah satu bentuk evaluasi perkembangan Tridharma, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu Pengetahuan dan Teknologi

V. PROSEDUR

a. Umum.

Tindak Lanjut Pelaporan Hasil Penelitian, suatu proses penyusunan Perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian dari Penyempurnaan Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Penelitian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan;
2. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pihak terkait dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan;
3. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Hasil Evaluasi Penelitian sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
4. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian, mengajukan pengesahan Format Evaluasi Hasil Penelitian kepada Ketua , setelah dilakukan perbaikan-perbaikan;

5. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi hasil Penelitian, setelah mendapat Pengesahan Ketua, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.

c. Pelaksanaan.

1. Tim Evaluasi Hasil Penelitian, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua ;
2. Tim Evaluasi Hasil Penelitian, membuat laporan kemajuan Tindak Lanjut Hasil Penelitian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
3. Tim Evaluasi Hasil Penelitian membuat (mengisi) draf laporan;
4. Tim Evaluasi Hasil Penelitian membuat (mengisi) laporan akhir;
5. Tim Evaluasi Hasil Penelitian, mempresentasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
6. Tim Evaluasi Hasil Penelitian, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian

d. Pengendalian.

Tim Evaluasi Hasil Penelitian, menyerahkan Berkas Format Hasil Penelitian, Laporan kemajuan, laporan Akhir hasil penelitian dan hasil Publikasi Ilmiah kepada Ketua.

e. Penyempurnaan.

1. Tim Evaluasi hasil Penelitian, bersama Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, mengevaluasi Berkas Format Tindak Lanjut Evaluasi hasil penelitian yang telah disetujui Ketua .
2. Tim Evaluasi Hasil Penelitian, bersama Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan Tindak Lanjut hasil Evaluasi Penelitian berikutnya.

VI. DOKUMEN/ FORMULIR/ CATATAN.

- a. Berkas Format Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian;
- b. Presentasi Format Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian;
- c. Formulir Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian;
- d. Presentasi Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian;
- e. Daftar Hadir peserta Seminar Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian;
- f. Publikasi Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian

VII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;

Diperiksa Oleh: Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
 Allwine, M.Kom	 Vera Wijaya, M.Kom